



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shodikin Alias Dikin Bin Amenan Alm;
Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balimau RT. 008 Desa Anjir Pulang Pisau
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun / Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/X/2019/Resnarkoba tanggal 09 Oktober 2019;

Terdakwa Shodikin Alias Dikin Bin Amenan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 133, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps, tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih.
- 1 (satu) stel Celana pendek warna abu-abu merk DENIS.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk VERSACE
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil merk/type TOYOTA/AGYA 1.0 G M/T warna putih No Pol DA 7615 TY;

- 1 (satu) lembar STNK a.n. HARIONO No Seri : 0912055.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NAHDI Als ABAH DAUD Bin HADI PRIYITNO (Alm).

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertulis memohon yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Ops Antik Telabang 2019 Polres Pulang Pisau melakukan razia di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mobil Toyota Agya warna putih No Pol DA 7615 TY yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi GOLTOM HANDOYO, saksi LAASER KRISTOVOR dan saksi AHMAD MUNANDAR ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna coklat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang mana terdakwa simpan dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam membawa, menjual, mengedarkan sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ISNAN dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk dan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut juga digunakan sendiri untuk dikonsumsi terdakwa serta keuntungan dari hasil penjualan yang didapat terdakwa sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keluarga dirumah, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang belum digunakannya dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh Pengelola dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 300/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 300/N/M/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2268 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Ops Antik Telabang 2019 Polres Pulang Pisau melakukan razia di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mobil Toyota Agya warna putih No Pol DA 7615 TY yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh saksi GOLTOM HANDOYO, saksi LAASER KRISTOVOR dan saksi AHMAD MUNANDAR ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna coklat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang mana terdakwa simpan dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ISNAN dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa



bagi menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk dan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut juga digunakan sendiri untuk dikonsumsi terdakwa serta keuntungan dari hasil penjualan yang didapat terdakwa sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keluarga dirumah, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang belum digunakannya dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh Pengelola dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 300/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 300/N/M/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2268 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi LAASER KRISTOVOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Sdr. GOLTOM HANDOYO dan Sdr. AHMAD MUNANDAR serta dengan anggota Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SHODIKIN Als DIKIN Bin AMENAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB di depan Pos Lantas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota polisi yang lain sedang melakukan kegiatan razia dimana terdakwa pada saat itu termasuk terjaring razia pemeriksaan yang mana sebelumnya juga kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan mobil agya warna putih.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna cokelat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain itu juga barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hendphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283, 1 (satu) buah Hendphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah Sdr. GOLTOM HANDOYO sedangkan yang menyaksikan pengeledahan saksi dan Sdr. AHMAD MUNANDAR.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari terdakwa tersebut pada saat itu diakui yang menyimpan dan pemilik narkotika jenis

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



sabu ditemukan tersebut adalah terdakwa serta dalam pengusaan terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ISNAN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu dan bisa untuk dikonsumsi serta menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan

2. Saksi AHMAD MUNANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Sdr. GOLTOM HANDOYO dan Sdr. LAASER KRISTOVOR serta dengan anggota Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SHODIKIN Als DIKIN Bin AMENAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota polisi yang lain sedang dilakukan kegiatan razia dimana terdakwa pada saat itu termasuk terjaring razia pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna coklat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkoba jenis Sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan



ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah Sdr. GOLTOM HANDOYO sedangkan yang menyaksikan pengeledahan saksi dan Sdr. LAASER KRISTOVOR.
- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari terdakwa tersebut pada saat itu diakui yang menyimpan dan pemilik narkotika jenis sabu ditemukan tersebut adalah terdakwa serta dalam pengusaan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. ISNAN sekitar hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 di Sei Tewu dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian dipisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk.
- Bahwa benar pada saat intrograsi untuk utang pembelian barang jenis sabu tersebut terdakwa sudah bayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN dan sisanya akan dibayar menunggu terjualnya sisa yang 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi narkotika jenis sabu yang terdakwa jual hanya laku tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan nilai uang total sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan 16 (enam belas) bungkus dipakai sendiri oleh terdakwa dan masih sisa 7 (tujuh) bungkus yang saat ditemukan pada pengeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat diintrograsi keuntungan terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar pada saat diintrograsi terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Juli 2019 dan sampai saat ini dan sudah 8 (delapan) kali mengambil dari Sdr. ISNAN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut



adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu dan bisa untuk dikonsumsi serta menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Atas keterangan sak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan

3. Saksi MUHAMMAD NAHDI Als ABAH DAUD Bin HADI PRIYITNO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa SHODIKIN Als DIKIN Bin AMENAN (Alm) yang merental/menyewa mobil saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk/type TOYOTA/AGYA 1.0 G M/T warna putih No Pol DA 7615 TY yang pada saat digunakan terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari kota Palangka menuju Kabupaten Pulang Pisau adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 saat saksi berada dirumah sekira jam 18.30 Wib datang terdakwa kerumahnya dengan maksud untuk menyewa mobil saksi.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa mobil saksi tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa ada surat tanda perjanjian sewa mobil secara tertulis yaitu berupa kwitansi pembayaran rental.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan

4. Saksi ISNAN Als INAN Bin ANANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dulu memang benar pernah membeli narkoba jenis shabu dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu bersumber dari saksi yang saksi jual kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih 3 (tiga) gram.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah benar orang yang pernah membeli narkoba jenis shabu dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu yang dibeli dengan saksi untuk dijual atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan

Meinimbang bahwa penuntut umum menunjukkan bukti surat berupa hasil pengujian laboratorium :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 300/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 300/N/M/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2268 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB di depan Pos

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



Lantas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada saat itu terdakwa termasuk terjaring razia pemeriksaan oleh pihak Polres Pulang Pisau.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna coklat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain itu juga barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hendphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283, 1 (satu) buah Hendphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serta dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ISNAN sekitar hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 di Sei Tewu dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian dipisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk.
- Bahwa untuk utang pembelian barang jenis sabu tersebut terdakwa sudah bayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN dan sisanya akan dibayar menunggu terjualnya sisa yang 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual hanya laku tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan nilai uang total sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan 16 (enam belas) bungkus dipakai sendiri oleh terdakwa dan masih sisa 7 (tujuh) bungkus yang saat ditemukan pada penggeledahan tersebut.
- Bahwa keuntungan hasil terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah digunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keluarga dirumah, sedangkan untuk sisanya lagi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa berjualan narkoba jenis sabu sudah sejak bulan Juli 2019 dan sampai saat ini dan sudah 8 (delapan) kali mengambil dari Sdr. ISNAN.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis Sabu dan bisa untuk dikonsumsi serta menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening.
- 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih.
- 1 (satu) stel Celana pendek warna abu-abu merk DENIS.
- 1 (satu) buah Dompok warna coklat merk VERSACE
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349.
- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk/type TOYOTA/AGYA 1.0 G M/T warna putih No Pol DA 7615 TY;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. HARIONO No Seri : 0912055.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB di depan Pos Lintas Tanjung Taruna Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa termasuk terjaring razia pemeriksaan oleh pihak Polres Pulang Pisau.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kanan pada celana pendek warna abu-abu merk Denis yang dipakai saat itu oleh terdakwa berupa dompet warna coklat merk VERSACE yang kemudian dibuka terlihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 3 lipatan plastik kecil berisi narkotika jenis Sabu dan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan bungkus tisu putih dan berisi 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain itu juga barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hendphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283, 1 (satu) buah Hendphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serta dalam pengusaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ISNAN sekitar hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 di Sei Tewu dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian dipisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk.

- Bahwa untuk utang pembelian barang jenis sabhu tersebut terdakwa sudah bayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN dan sisanya akan dibayar menunggu terjualnya sisa yang 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan tersebut.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa jual hanya laku tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan nilai uang total sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan 16 (enam belas) bungkus dipakai sendiri oleh terdakwa dan masih sisa 7 (tujuh) bungkus yang saat ditemukan pada penggeledahan tersebut.
- Bahwa keuntungan hasil terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah digunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keluarga dirumah, sedangkan untuk sisanya lagi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa berjualan narkoba jenis sabhu sudah sejak bulan Juli 2019 dan sampai saat ini dan sudah 8 (delapan) kali mengambil dari Sdr. ISNAN.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis Sabu dan bisa untuk dikonsumsi serta menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan



yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa **Shodikin Alias Dikin Bin Amenan Alm** juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif dan hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang disebut dengan "melawan hukum" berarti tidak punya hak, bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ISNAN sekitar hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 di Sei Tewu dengan cara utang sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram yang kemudian dipisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 60 (enam puluh) bungkus dan dijual per bungkus kecilnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sebagian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan para supir truk dan dimana untuk utang pembelian barang jenis sabhu tersebut terdakwa sudah bayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN dan sisanya akan dibayar menunggu terjualnya sisa yang 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan tersebut sedangkan untuk narkotika jenis sabu yang terdakwa jual hanya laku tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh bungkus) dengan nilai uang total sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) sedangkan 16 (enam belas) bungkus dipakai sendiri oleh terdakwa dan masih sisa 7 (tujuh) bungkus yang saat ditemukan pada penggeledahan tersebut dan keuntungan hasil terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah digunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keluarga dirumah, sedangkan untuk sisanya lagi sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian dan terdakwa berjualan narkotika jenis sabhu sudah sejak bulan Juli 2019 dan sampai saat ini dan sudah 8 (delapan) kali mengambil dari Sdr. ISNAN dan maksud dan tujuannya terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis Sabu dan bisa untuk dikonsumsi serta menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 300/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 300/N/M/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2268 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh anggota Polres Pulang pisau tersebut miliknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa hak dimiliki dan digunakan sebagaimana diuraikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening.
- 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih.
- 1 (satu) stel Celana pendek warna abu-abu merk DENIS.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk VERSACE
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit mobil merk/type TOYOTA/AGYA 1.0 G M/T warna putih No Pol DA 7615 TY;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. HARIONO No Seri : 0912055.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NAHDI Als ABAH DAUD Bin HADI PRIYITNO (Alm).

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membawa efek (dampak) kerusakan moral dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shodikin Alias Dikin Bin Amenan Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening.
 - 1 (satu) lembar potongan tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) stel Celana pendek warna abu-abu merk DENIS.
 - 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk VERSACE
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Model REDMI 6A M1804C3CG warna putih emas dengan nomor HP : 081257903283.
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor HP : 081250567349.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil merk/type TOYOTA/AGYA 1.0 G M/T warna putih No Pol DA 7615 TY;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. HARIONO No Seri : 0912055.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NAHDI Als ABAH DAUD Bin HADI PRIYITNO (Alm).
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type YAMAHA.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SHODIKIN Alias DIKIN Bin AMENAN (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh CHANDRAN

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh FERRY,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LELO HERAWAN S.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pps